

**JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN MURABAHAH BERMASALAH DI BANK
BUKOPIN SYARI'AH SURABAYA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLU K S-2009 062 M	NO. REG : S-2009/M/062 AS. L. S. WU : TANGGAL :

Oleh :

**DWI RYANTI KASTRINI
NIM. CO3304030**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2009**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Ryanti Kastrini
NIM : CO3304030
Semester : X
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Desa Ngablak Kec. Dander Kab. Bojonegoro

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Penyelesaian Murabahah Bermasalah di Bank Bukopin Syariah Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 24 Juli 2009

6000
Tgl.
METERALTEMPER




Dwi Ryanti Kastrini
NIM. CO3304030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Saudari **Dwi Ryanti Kastrini** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juli 2009

Pembimbing



Drs. Abdul Hadi. M.Ag.
NIP. 150 201 165


PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi yang ditulis oleh Dwi Ryanti Kastrini ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa 18 Agustus 2009 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Drs. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP.195511181981031003


H. Moh. Arif, MA.
NIP.197001182002121001


Penguji I,

Penguji II,


Drs. Miftahul Arifin
NIP.19460719196071001



M. Romdlon, SH. M.Hum.
NIP.196212291991031003

Pembimbing,


Drs. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP.195511181981031003

Surabaya, 18 Agustus 2009
Mengesahkan, Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




DR. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 150 207 785

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN MURABAHAH BERMASALAH DI BANK BUKOPIN SYARI’AH SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Adapun masalah yang akan teliti yaitu tentang: 1) bagaimana deskripsi tentang jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian *murabahah* bermasalah? 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian *murabahah* bermasalah?

Data-data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, dan kesimpulan diambil dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa deskripsi tentang jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian *murabahah* bermasalah di bank Bukopin syari’ah Surabaya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup /keinginan melakukan sesuatu para nasabah memerlukan dan yang cukup besar sehingga mereka melakukan pembiayaan di bank syari’ah dengan menempatkan ak suatu benda sebagai jaminan /agunan. Hal ini dilakukan oleh piak bank karena pihak bank khawatir jika para nasabah tidak mampu membayar hutang-hutangnya, maka benda dari hak yang dijadikan jaminan akan diambil oleh pihak bank dan akan dilelang tanpa adanya kesepakatan lagi. Menurut hukum Islam jaminan fidusia ini boleh dan sah karena jaminan fidusia sebagai penyelesaian *murabahah* bermasalah sudah memenuhi syarat –syarat jaminan. walaupun yang dijadikan jaminan bukan benda secara fisiknya tetapi hanya haknya saja sebab jaminan fidusia ini berasal dari gadai mak penyelesaian masalah ini memuat landasan hukum gadai.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka kepada pihak –pihak yang berwenang mengatasi masalah jaminan fidusia ini agar segera membuat landasan hukum yang lebih sempurna bagi pengguna lembaga jaminan fidusia ini dan segera membuat lembaga asuransi untuk barang –barang yang haknya dijadikan sebagai jaminan fidusia.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kajian Pustaka	7
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN MENGENAI LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA DAN GADAID DALAM HUKUM ISLAM	16
A. PENGERTIAN JAMINAN SECARA UMUM	16
B. PENGERTIAN JAMINAN FIDUSIA DAN GADAI	18
1. Pengertian Jaminan Fidusia	18
2. Pengertian gadai	19

C. Dasar hukum gadai	21
D. Syarat dan rukun gadai.....	24
E. Obyek /barang yang dijadikan jaminan.....	29
F. Pengambilan manfaat barang jaminan	32
G. Perbedaan Antara Fidusia dan Gadai	35

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA
SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN MURABAHAH
BERMASALAH DI BANK BUKOPIN SYARI'AH Surabaya** 41

A. gambaran umum tentang bank Bukopin	41
1. Sejarah berdirinya bank bukopin syariah.....	41
2. Struktur organisasi	41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank bukopin syariah Surabaya.....	42
4. Visi dan misi bank bukopin syariah Surabaya	43
5 Stadi kasus tentang jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah di bank bukopin syariah Surabaya.....	44

B. Sejarah berdirinya lembaga jaminan fidusia dan faktor terjadinya Jaminan Fidusia Sebagai Upaya penyelesaian Murabahah- Bermasalah.....	46
1 Sejarah berdirinya jaminan fidusia.....	46
2 Latar belakang dan Faktor terjadinya jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah.....	49
C. Pemanfaatan barang gadai/jaminan	52
D. Tentang permohonan kredit	54

E. Batas waktu pemberian kredit	57
F. Hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur	57
G. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia	59
H. Hapusnya jaminan fidusia	60
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DESKRIPSI JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN MURABAH BERMASALAH DI BANK BUKOPIN SYARIAH Surabaya.....	62
A. Analisis Hukum Islam Tentang barang jaminan	62
B. Analisis Hukum Islam Terhadap jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah	69
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Indonesia sebagai negara sedang berkembang, berusaha memacu laju perkembangan agar sesuai dengan GBHN dalam bidang hukum dan ekonomi(ketetapan MPRRI NO II/MPR/1998).sehingga fasilitas modal memegang peran penting,dimana sebagian besar rakyat Indonesia terdiri dari golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil.

Guna menunjang modal bagi perkembangan para pengusaha yang bersangkutan memerlukan modal yang berhubungan dengan jaminan. Jaminan disini memberi kepastian bagi si pemberi kredit, bahwa pihak peminjam akan

mengembalikan hutangnya. Disinilah arti pentingnya lembaga jaminan. salah satu bentuk lembaga jaminan itu adalah “fidusia”.

Dalam lembaga jaminan fidusia barang-barang yang dijadikan jaminan hutang tetap berada dalam kekuasaan debitur atau pemilik asli barang-barang yang dijaminan tersebut. Hak milik atas barang-barang yang dijaminan itu selama hutang belum dilunasi tetap berada ditangan kreditur .

Kontruksi fidusia khususnya di lingkungan bank, debitur menyerahkan hak miliknya atas sebuah barang sebagai jaminan kepada kreditur. Penyerahan hak milik itu dilakukan dengan menandatangani surat penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan yang lampiri daftar barang yang dijaminan. Dalam lembaga fidusia ini, debitur memberikan kepercayaan kepada kreditur yaitu dengan menyerahkan hak miliknya atas sebuah barang yang dijadikan jaminan tersebut, begitu pula dengan kreditur memberikan kepercayaan kepada debitur yaitu dengan memberikan barang jaminan tersebut tetap berada didalam penguasaan debitur.sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam lembaga jaminan fidusia ini mengandung kepercayaan timbal balik antar pihak debitur dan pihak kreditur.¹

Begitupula dalam kehidupan sehari-hari Allah menciptakan manusia sebagai makhluk social yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan nya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya.karena dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan,oleh kerena itu manusia

¹ Himpunan peraturan perundang-undangan jaminan fidusia dan hak tanggungan,(jakata:inonesia legal center publishing,2006)h.15

diwajibkan untuk saling tolong-menolong. didalam ajaran agama islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong. sebagaimana firman Allah dalam surat Al-maidah ayat 2;²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَحْرِمَكُمُ شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*

Sesuai dengan ayat diatas, maka manusia dianjurkan untuk saling tolong – menolong dalam kehidupan bermasyarakat seperti dalam hal pinjam-meminjam, tanggung-menanggung, dan juga jamin-menjamin. Problem ekonomi adalah suatu masalah yang sering terjadi dan dialami oleh manusia dalam kehidupan sehari-

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.106

hari. Maka tak heran apabila terjadi perjanjian hutang gadai dengan suatu jaminan seperti halnya pinjaman dengan jaminan yang biasa disebut gadai (rahn)

Dalam hidup, manusia kadang pernah mengalami kesulitan. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan tersebut seseorang pasti membutuhkan pinjaman baik berupa uang/barang kepada orang lain, pinjaman tersebut harus disertai dengan jaminan. Dalam Al-quran dan Al-hadits juga menerangkan tentang aturan-aturan terhadap aturan hukum yang ditetapkan bagi manusia, salah satunya aturan hukum yang terdapat didalamnya yakni aturan tentang muamalah gadai yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai menurut syara³ sebagai tanggungan hutang.

Bentuk muamalah seperti ini melibatkan kedua belah pihak yaitu; penerima barang gadai dan pemilik barang gadai, kedua belah pihak terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam bidang muamalah gadai terdapat dalam al-quran dan al-hadits. sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283;

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya : *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka*

³ H. Abul Fatah Idris, H. Abu Ahmad, *Fiqih Islam Lengkap*, h. 142

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan⁴. (QS. Al-Baqarah : 283)

Adapun hadits sebagaimana berikut;

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ)) : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. ((رواه البخاري و مسلم))⁵

Artinya : *"Dari Aisyah r. a. sesungguhnya Nabi SAW. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu. (HR. Bukhari dan Muslim)"⁶*

Dalam ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik penggadai yang diserahkan kepada penerima gadai sebagai jaminan pelunasan hutang penggadai tersebut (pasal 1150-1160 kitab undang-undang hukum perdata) jaminan dengan benda tak bergerak disebut hipotek (hak benda terhadap sesuatu benda tak bergerak yang memberi hak preferensi kepada seseorang berpiutang dari hasil penjualan tersebut).

⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan*, h. 142

⁵ Abdullah Muhammad bin Ismail, *al., -Bukhari*, h. 38

⁶ A. Qadir Hassan, *Mua'mmal Hamidy, dkk, Terjemahan Nailul Autha Jilid 4*, h. 1785

Begitu pula pada suatu Bank apabila seseorang ingin melakukan pinjaman atau melakukan transaksi jual-beli kepada suatu Bank maka dari pihak Bank pun akan menarik suatu jaminan yang biasa disebut dengan jaminan fidusia.

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu akan hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang penggadai belum lunas, tetapi ia tak berhak mempergunakan benda tersebut. selanjutnya ia berhak menjual barang gadai itu, jika penggadai tak mau membayar utangnya. jika hasil gadai itu lebih besar dari daripada utang yang harus dibayar maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada pemilik barang gadai. tetapi jika hasil penjualan tidak mencukupi pembayaran utang maka penerima gadai tetap berhak menagih piutangnya yang belum lunas itu.

Dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa penarikan barang gadai dilakukan bersamaan dengan pemberian hutang, seperti pada pengertian gadai yakni akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. tetapi tidak dalam suatu Bank karena penarikan barang gadai disini terjadi sewaktu-waktu apabila si peminjam sudah tidak mampu melunasi utangnya seperti pada perjanjian awal

Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas hokum Islam yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pinjaman pada suatu Bank. Oleh karena itu perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam. Dengan latar belakang seperti diatas, maka penulis berkeinginan

kecamatan kota sidoarjo Kabupaten sidoarjo. Skripsi ini membahas tentang masalah;

- 1) Objek apa saja yang dapat dijadikan jaminan secara fidusia?
- 2) Bagaimana cara menyelesaikan jika dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan timbul wanprestasi?
- 3) Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap jaminan fidusia?

Dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah objek atau benda yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan tetapi yang dijadikan jaminan adalah hak kepemilikan dari benda tersebut, kecuali dalam perjanjian tersebut terjadi wanprestasi maka pihak bank akan mengambil /menarik benda yang haknya dijadikan jaminan dalam fidusia.

Perjanjian dalam jaminan fidusia antara pihak bank dengan nasabah sah secara hukum karena telah memenuhi unsur-unsur aqad dalam syari'at Islam dan Undang-undang tentang jaminan fidusia.

Dalam karanya Abdullah saeed dalam bukunya bank Islam dan bunga yang menjelaskan tentang bolehnya menggunakan agunan/jaminan dalam pengambilan hutang tetapi menurut seorang yang paling tertua dalam perbankan Islam menjelaskan bahwa agunan /jaminan bukan faktor terpenting dalam pemberian pinjaman dalam per bankan syari'ah.

Penulis sendiri akan mengadakan penelitian tentang masalah agunan /jaminan, dengan judul "jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah

bermasalah di bank bukopin syari'ah Surabaya menurut perspektif hukum Islam” .yang mana judul ini sebagai penerus judul yang sebelumnya sudah dibahas yakni tentang jaminan fidusia.skripsi ini membahas tentang jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah yang mana jaminan digunakan sebagai jaminan pembiayaan di Bank, jaminan ini yang diambil/ditarik hanya hak kepemilikannya saja jadi bukan barang/bendanya yang dijadikan jaminan.jadi jaminan fidusia dilakukan atas dasar kepercayaan antara kreditur (bank) dan debitur (nasabah).

D. Tujuan Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka studi ini bertujuan antara lain sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana deskripsi jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah.
2. Untuk mengetahui apakah jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk 2 aspek yaitu :

1. Dari segi teoritis
 - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang ada.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa fakultas syari'ah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.
2. Dari segi praktisi
 - a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.
 - b. Guna dijadikan rujukan pementapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah gadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul diatas perlu penulis uraikan pengertian masing-masing frase dalam judul,diantaranya;

1. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
2. Upaya adalah usaha untuk melakukan sesuatu.
3. Penyelesaian adalah akhir dari sebuah masalah.
4. Murabahah adalah suatu system jual-beli menurut hokum muamalah.
5. Perspektif adalah pandangan,pendapat.

(b) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang ada di bank bukopin syari'ah Surabaya.

b) Data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku dan data ~~data~~ yang diperoleh dari bank bukopin.

4) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang nyata-nyata digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung kepada para nasabah yang melakukan pembiayaan di bank bukopin.

b. Wawancara/interview

wawancara/interview adalah suatu bentuk komunitas verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam saling berhadapan antara dua orang atau lebih.

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pegawai bank dan nasabah yang melakukan pembiayaan dan menjadikan jaminan fidusia sebagai penyelesaiannya.⁷

⁷ N.Nasution, *metode research, Penelitian Ilmiah*,h.131

c. Dokumentasi

Yakni proses penyampaian data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah yang berkaitan dengan sejarah tentang jaminan fidusia.

5) Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman baik satuan maupun kelompok.
- b. Coding, usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data untuk relevan dengan tema riset agar lebih fungsional.
- c. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- d. Analizing, yaitu tahapan analisis dalam perumusan.

6) Teknik analisa data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupun

sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian

Adapun pola pikir menggunakan logika induktif yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara rapi an jelas sehingga mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut;

Bab I : pendahuluan, bab ini memberikan gambaran secara global yang berkaitan dengan studi ini yaitu; latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang terdiri dari; data yang dihimpun, sumber data, tehknik pengumpulan data, tehknik pengolahan data, tehnik analisis data, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II: landasan teori, bab ini sebagai awal dari pembahasan yakni memuat tentang landasan teori mengenai jaminan fidusia(rahn tasjily) dan gadai(rahn) yaitu: tinjauan umum tentang jaminan fidusia dan gadai(rahn)yang meliputi beberapa bagian yang diantaranya: pengertian jaminan secara umum ,pengertian fidusia dan gadai(rahn),dasar hukum gadai(rahn),rukun dan syarat gadai(rahn),subyek gadai(rahn),perbedaan antara fidusia, gadai dan hipotek.

Bab III: Penyajian data, sebagai obyek pembahasan tentang laporan hasil kajian penulis, yang secara keseluruhan membahas tentang pandangan dan informasi tentang jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah di Bank Bukopin syari'ah Surabaya.

Bab IV: Analisis data, sebagai bab tentang analisis penulis terhadap temuan hasil penelitian, yang secara garis besar membahas tentang hukum jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah dalam pandangan hukum Islam.

Bab V: penutup, bab ini merupakan bab akhir atau penutup yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran-saran/rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN MENGENAI LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA DAN GADAI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jaminan Secara Umum

Untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, manusia berusaha untuk mencapai kebutuhan itu demi kebahagiaan dan kemakmuran dalam hidupnya. Dalam pencapaian hidup, manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dengan adanya bantuan dari orang lain itu menunjukkan bahwa manusia hidup untuk kepentingan sosial antara yang satu dengan yang lain dalam komunitas masyarakatnya. Oleh karena itu Islam mengajarkan agar manusia saling tolong-menolong terhadap sesamanya dengan rasa tanggung jawab. Berdasarkan hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ
إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .

Artinya: "Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi". (HR. Bukhari no. 1926, kitab al-buyu' dan muslim)

Salah satu bentuk tolong-menolong itu adalah memberi pinjaman, dalam hal ini adalah fidusia yang terjadi di dunia perbankan yaitu pihak kreditur

memberi pinjaman kepada debitur dengan memberikan barang/benda sebagai jaminan namun benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur .dengan demikian pihak kreditur memberikan kepercayaan hak jaminan atas benda tersebut di tangan debitur.

Sebagaimana kita ketahui bahwa jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung/tanggungan. dalam hal ini yang di maksud dengan tanggungan adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang tercantum dalam pasal 1131 KUHPerdata, yang berbunyi;

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya seseorang”.

Dan pada [pasal 1132-1149 yang pada dasarnya menjelaskan pada tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang, tanggungan atas segala perikatan seseorang disebut jaminan.

Lembaga perbankan dalam memberikan kredit kepada nasabah atau pemohon kredit bank harus mensyaratkan adanya benda jaminan hal ini sesuai dengan pasal 24 UUP Perbankan no 14/67 ayat 1 yang berbunyi:

“Bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapa pun juga”

Jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan jaminan adalah jaminan yang dikhususkan untuk barang dengan menyebutkan secara terperinci barang-barang jaminan itu. jaminan ini diartikan secara luas yaitu tidak hanya jaminan dalam arti materiil saja tetapi juga immaterial guna mengetahui watak dari

debitur, kemampuan ekonominya, keadaan administrasinya dan lain-lain. hal ini dilakukan pihak kreditur karena khawatir debitur sengaja untuk tidak membayar utangnya.

B. Pengertian Fidusia Dan Gadai

1. Pengertian fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda/barang yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap bea di dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jaminan fidusia ini merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. jaminan fidusia ini juga dapat diberikan terhadap satu atau lebih Satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada saat jaminan diberikan maupun

yang diperoleh kemudian.apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu diasuransikan maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia.⁸

2. Pengertian Gadai(Rahn)

Fiqh islam mengenal perjanjian gadai yang disebut “rahn”,yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang⁹.

Kata gadai dalam bahasa Indonesia adalah pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan batas waktu (bila telah sampai waktunya, barang itu menjadi hak orang yang memberikan pinjaman)

Kata”rahn”menurut bahasa berarti tetap, berlangsung dan menahan .menurut istilah,”rahn”berarti menjadikan suatu benda senilai menurut pandangan syara’sebagai tanggungan hutang,dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.

Secara etimologi, kata”ar-rahn” berarti tetap, kekal, dan jaminan.akad ar-rahn dalam istilah hokum positif disebut dengan barang jaminan,agunan,dan runguhan.dalam islam ar-rahn merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat islam,tanpa adanya imbalan jasa.

Menurut terminologi syara’,rahn berarti artinya: penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikansebagai pembayaran dari barang tersebut”.

⁸ Himpunan peraturan perundang-undangan jaminan fidusia & hak tanggungan (Jakarta:Indonesia legal center publishing,2006)h.2

⁹ H.Abdul fatah idris,H.Abu ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta:PT Rineka Cipta,1994 h.142

Penggunaan ar-rahn untuk makna al-habsu yang Artinya”menahan”,dimuat dalam Al-qur’an,¹⁰ surat al-mudatsir ayat 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)

Artinya: "tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".(QS.Al-Mudatsir:38)

- Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan rahn dengan

Artinya:”menjadikan suatu(barang)sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya atau sebagiannya”.

- Menurut ulama syafi’iyah dan hanabilah mendefinisikan rahn dengan :

Artinya:”menjadikan materi (barang)sebagai jaminan hutang,yang dapat menjadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bias membayar utangnya itu”.

Rahn atau gadai yaitu penitipan barang kepada orang lain dengan tujuan memperoleh suatu pinjman dan barang tersebut digadaikan sebagai titipan untuk memperkuat jaminan pinjamannya.

- Sedngkan menurut H. Moh.Anwar merumuskan sebagai berikut:Artinya rahn,adalah menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan hutang dan dapat dijual bilamana yang menggadaikannya tidak membayarnya. jadi benda itu sebagai jaminan saja dan barang itu harus ada pada murtahin(yang

¹⁰ Noor Hasanuddin,dkk, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Jakarta,Pena Pundi Aksara,2006)h.187

menerima gadai) sebagai barang amanat, akan tetapi biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan rahin (pemilik gadai).

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu akan hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan orang yang memberi pinjaman. Pernehang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang pemberi gadai belum lunas, tetapi ia berhak mempergunakan benda itu.

Diatas telah disebutkan mengenai beberapa pengertian tentang gadai yang dapat diambil suatu kesimpulan bahwa gadai (rahn) adalah merupakan salah satu bentuk muamalah yang melibatkan kedua belah pihak sebagai subyek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Pada dasarnya gadai adalah dibolehkan dalam syari'at Islam sebagaimana hukum jual-beli, setiap barang yang dapat diperjual belikan, maka dapat pula digadaikan. Hal ini didasarkan pada firman Allah, hadits, dan ijma'.

Dasar hukum yang memperbolehkan adanya perjanjian gadai adalah:

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عِندَ
قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya : "jika kamu dalam perjalanan(dan bermuamalah tidak secara tunai)sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)".QS.Al-baqarah ayat 283¹¹.

2. Al-Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ

إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .

Artinya: "Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi".(HR.Bukhari no.1926,kitab al-buyu' dan muslim)

Adapun hadits lainnya adalah;

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ رَوَاهُ

أحمد والبخاري والنساء وابن ماجه

Artinya: Dari Anas,berkata;"Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang yahudi di Madinah,sewaktu beliau menghutang syair(gandum)dari orang yahudi itu untuk keluarga beliau"(HR.Ahmad,Bukhari, nasai dan ibnu majah)

¹¹ Departemen agama , *al-Quran dan Terjemahan*,h.50

¹² Muhammad syafi'I Antonio,bank syari'ah dari teori ke praktek,(Jakarta :gema insani,2001)h.129

Menurut kesepakatan pakar fiqih, peristiwa Rasul SAW. merahn baju besinya itu adalah kasus ar-rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad ibn hanbal, al-bukhari, al-nasai, dan ibn majah dari anas ibn malik. dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasul SAW. bersabda:

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ .

Artinya: "pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)-nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab (pemilik)-nya" (HR IMAM Asy-Syafi' I ad-Daruquthni).¹³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum hutang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.

Hadits-hadits tersebut diatas menunjukkan :1.dibolehkannya gadai dan itu telah menjadi ijma' ulama';2.sahnya gadai tidak dalam bepergian, ini adalah pendapat jumhur, sedang pembatasan dengan safar dalam ayat (al-baqarah ayat 283) adalah karena kelaziman saja, maka tidak boleh diambil mafhumnya, karena adanya hadits-hadits yang membolehkan gadai tidak dalam bepergian;3.bolehnya muamalah dengan orang kafir dalam hal-hal yang

¹³ H.nasrun harun ,MA *Fiqih Muamalah* (Jakarta, gaya media pratama, 2000)h.253

tidak haram;4.bolehnya menggadaikan senjata kepada ahludz dzimmahbukan kafir harbi,menurut kesepakatan ulama';5.bolehnya membeli dengan harga bertempo.¹⁴

3. Ijma'

Para ulama'telah sepakat bahwa rahn dibolehkan,tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling percaya.mereka tidak mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya,jumhur berpendapat di syari'atkan pada waktu bepergian dan tidak bepergian,hal ini berargumentasi pada perbuatan Rasulluah SAW terhadap orang yahudi di madinah.adapun dalam perjalanan seperti dikaitkan dalam ayat diatas itu melihat kebiasaannya,dimana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)

1. Rukun-rukun gadai(rahn)

Rahn memiliki beberapa rukun,yaitu;¹⁵

- a. Rahin (orang yang menggadaikan)
- b. Al-Murtahin (orang yang menerima gadai)
- c. Al-Marhun (jaminan/barang yang digadaikan)
- d. Al-Marhun bih (hutang)

¹⁴ A.Qadir hasan ,Mua'mmal hamidy,dkk, *Terjemahan Nailul Autha,Jilid 4* (Surabaya:PT bina ilmu,1993)h.1788

¹⁵ H.Nasrun Harun,MA, *Fiqih Muamalah* ,(Jakarta, Gaya Media Pratama ,2000)h.162

Menurut ulama Hanafiyah, rukun rahn adalah ijab dan qobul dari rahin dan al-murtahin, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun rahn adalah shighat, aqid (orang yang berakad), marhun dan marhun bih.

2. Syarat-syarat gadai (rahn)

Dalam rahn disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

a. Persyaratan aqid

Kedua orang yang berakad harus memenuhi criteria al-ahliyah, menurut ulama Syafi'iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rahn.

Sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah, ahliyah dalam rahn seperti pengertian ahliyah dalam jual-beli dan derma. rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya dapat dipercaya.

b. Syarat shighat (lafal)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, apabila rahn

jual-beli memakai syarat tertentu maka syarat tersebut batal dan akad rahn tetap sah.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam rah nadâ yang sah dan yang rusak. uraiannya sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam rahn ada tiga:
 - a) Syarat sah, seperti mensyaratkan agar murtahin cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
 - b) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannay diberi makana tertentu, syarat seperti itu batal tetapi akadnya tetap sah.
 - c) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan murtahin.
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat rahn terbagi menjadi dua, yaitu rahn sah dan rahn fasid. rahn fasid adalah rahn yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab rahn.
3. Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah diatas, yakni rahn terbagi dua, sah dan fasid. rahn sah adalah rahn yang mengandung unsur kemashlahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

c. Syarat marhun bih (hutang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika rahn. ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

1) Marhun bih adalah barang yang wajib diserahkan

Menurut ulama selain Hanafiyah, marhun bih hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang baik berupa uang atau berbentuk benda.

2) Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan

Jika marhun bih tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan adri disyari'atkannya rahn.

3) Hak atas marhun bih harus jelas

Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua marhun bih tanpa dijelaskan utang mana yang menjadi rahn.

Ulama Hanbala dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi marhun bih:

- a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
- b) Hutang harus lazim pada waktu akad
- c) Hutang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin

d. Syarat marhun (barang yang dijadikan agunan)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. para ulama fiqh sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan barang

jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun, antara lain:

- 1) dapat diperjual belikan dan nilainya seimbang dengan hutang
- 2) barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan
- 3) barang jaminan itu jelas dan tertentu
- 4) agunan itu milik rahin
- 5) bias diserahkan/barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain
- 6) barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bersatu dengan harta lain
- 7) dipegang (dikuasai) oleh rahin
- 8) harta yang tetap atau dapat dipindahkan

e. Syarat kesempurnaan rahn (memegang barang)

Secara umum, ulama fiqh sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam rahn, yang didasarkan pada firman Allah SWT .dalam surat al-baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
عَاتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya : "jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.(QS.Al-Baqarah ayat 283)¹⁶

Namun demikian ,diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah memegang barang (rahn) termasuk syarat lazim atau syarat kesempurnaan.

Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang (al-qabdhu) bukan syarat sah rahn tetapi syarat lazim.dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh murtahin,akad bias dikembangkan lagi.sebaliknya ,jika rahin sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim,dan rahin tidak boleh membatalkan secara sepihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang marhun adalah syarat kesempatan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim.menurut malikiyah, akad dipandang lazim dengan adanya ijab dan qabul.Akan tetapi,murtahin harus meminta kepada rahin barang yang digadaikan,jika tidak memintanya atau merelakan marhun ditangan rahin,rahn menjadi batal.

E. Obyek/Barang Yang Dijadikan Jaminan

Mengenai barang yang dijadikan jaminan adalah salah satu unsure yang ada didalam perjanjian gadai, dan di dalam al-qur'an,hadits dan ijma'.tidak ada yang menjelaskan secara pasti apakah barang tersebut merupakan barang bergerak

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahan* (Jakarta ,CV.penerbit J-ART,2005)h.49

/berupa barang yang tidak bergerak, namun al-qur'an dan al-hadits tersebut hanya memberikan tuntunan tentang bagaimana cara jika bermuamalah secara tunai. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya : *"jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". (QS. Al-Baqarah ayat 283)*¹⁷

Aturan pokok dalam mazhab Maliki tentang masalah ini adalah, bahwa gadai itu bisa dilakukan pada semua macam harga, pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata uang (sharf) dan pokok modal pada saham yang berkaitan dengan tanggungan.

Pada dasarnya fidusia hanya dapat dilakukan atas benda bergerak, hal ini menjadi yurisprudensi tetap baik di negeri belanda maupun di negeri Indonesia.

Di dalam praktek perkreditan sekarang penyerahan milik secara fidusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya meliputi inventaris perusahaan, barang perniagaan, hasil pertanian dan sebagainya, yang menjadi

¹⁷ Departemen agama RI, al-quran dan terjemahan, h.49

masalah sekarang apakah benda tetap dapat menjadi objek fidusia? dalam hal ini ada beberapa pendapat yang memungkinkannya fidusia juga dapat tertuju pada benda tetap.

Menurut Ulama Syafi'iyah, barang yang telah digadaikan itu memiliki tiga syarat, Pertama: berupa hutang, karena barang nyata itu tidak digadaikan. Kedua: menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. Tetapi Imam Malik membolehkan hal ini. Ketiga: mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian akan terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam bentuk kitabah. pendapat ini mirip dengan mazhab Maliki.¹⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat barang yang digadaikan:

- 1) Hendaknya barang itu yang boleh diperjualbelikan dan bernilai seimbang dengan besarnya hutang, jika tidak boleh diperjualbelikan maka tidak boleh digadaikan.
- 2) Hendaknya barang yang digadaikan itu bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syara'.
- 3) Hendaknya barang yang digadaikan itu bisa diserahkan kepada murtahin (penerima gadai).¹⁹ Allah berfirman

فَرِهَانُ

¹⁸ M.A. Abdurahman, A. Haris A. Rridha, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, h.306

¹⁹ Muhammad rawwas Qal'ahji, *ensiklopedi fiqih*, h.464

Artinya: "*Hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang*"(QS.Al-Baqarah:283)

- 4) Hendaknya barang itu harus merupakan harta yang utuh,tidak bertebaran dibeberapa tempat.
- 5) Hendaknya barang yang digadaikan itu milik rahin sendiri.

Setelah barang yang akan digadaikan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang boleh dijualbelikan,ada 2 syarat untuk bias digadaikan,yaitu (1)barang yang sudah tersedia,(2)untuk utang yang jelas

Barang yang digadaikan harus sudah ada,bisa diserahkan kepada orang yang menggadai.tidak boleh menggadaikan barang yang belum ada,seperti barang yang masih dipesan,barang yang dipinjam orang, atau barang yang dirampas orang,karena bisa diserahkan.utang pun harus jelas jumlahnya.

Orang yang menggadaikan harus menyerahkan barang yang digadaikan kepada penerima gadai,kalau tidak gadai tersebut tidak sah.boleh juga menggadaikan barang milik serikat untuk tanggungan hutang seseorang asal mendapat izin dari serikat. juga boleh menggadaikan barang pinjaman,sebab barang itu sudah menjadi hak (sementara)²⁰

F. Pengambilan Manfaat Barang Jaminan

Benda atau sesuatu yang dijadikan jaminan ada salah satu unsur yang harus ada dalam perjanjian gadai.karenanya barang yang digadaikan itu bukan

²⁰ H.Abdul fatah idris,H .Abdul ahmadi, *fiqih Islam lengkap*,h.143

untuk digunakan atau diambil manfaatnya oleh pihak penerima gadai, melainkan untuk menjadi tanggungan (jaminan) dalam perjanjian.

Dan jumhur fuqaha' berpendapat bahwa penerima gadai dan penggadai tidak boleh mengambil suatu manfaat apapun dari barang gadai, sekalipun diizinkan oleh penggadai karena manfaat dari pinjaman itu adalah riba.

Pada dasarnya barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin maupun murtahin sebagai pemegang amanat, kecuali dari kedua belah pihak telah bersepakat.²¹

Para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemilik barang, yaitu orang yang berutang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan:²²

...لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الشافعي والدارقطني)

Artinya : ".....Pemilik barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu". (HR. asy-Syafi'I dan ad-Daruquthni).

Para ulama telah ijma' bahwa gadai disyariatkan untuk jaminan hutang, akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang sejauh mana jaminan itu dapat ditahan oleh pemegang gadai. Ulama Hanafiyah berpendapat barang itu ditahan oleh pemegang gadai sampai pemberi gadai dapat membayar

²¹ Masjfuk zuhfi, *masail fiqhiyah*, h.18

²² H.Nasrun harun, *fiqh muamalah*, h.256

hutangnya. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa barang itu hanya semata-mata bersangkutan dengan utang yang tidak dibayar.²³

Barang yang digadaikan hanya boleh dimanfaatkan oleh pemilik barang gadai (rahin), dan murtahin tidak boleh memberikan syarat apa-apa terhadap pemanfaatannya itu. Jika dia berbuat demikian, maka itu adalah riba, dan ia juga tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizing rahin (pemilik barang gadai). Jika dia memanfaatkannya berarti dia telah mengambil tanpa izin. Jika pada saat dipakai ada kerusakan maka dia harus menggantinya dengan seharga barang tersebut.²⁴

Pada dasarnya pemilik barang dapat mengambil manfaat dari barangnya sendiri, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:²⁵

لا يعلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الحكم

والبيهقي وابن حبان عن أبي هريرة

Artinya: "Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya". (HR. al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah).

Meskipun pemilik barang gadai boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau

²³ Mahmud syaitut, Ali as-sayis, *fiqh tujuh mazhab*, h.287

²⁴ Muhammad Rawwas Qai'ahji, *ensiklopedi fiqh*, h.464

²⁵ H.nasrun harun, *fiqh muamalah*, h.256

menyewakan barang jaminan itu,sebelum ada persetujuan dari murtahin(penerima gadai).

Mengacu pada hadits-hadits diatas maka kita tahu yang berhak atas pengambilan manfaat atas barang gadai adalah pemiliknya,sekalipun pemilik barang tersebut tidak memilikinya secara penuh .setelah kita lihat lahiriyah hadits tersebut maka pemanfaatan barang gadai tetap tidak boleh walaupun ada izin dari pemiliknya

G. Perbedaan Fidusia Dan Gadai

a) Sumber hukum

Gadai : pasal 1150 -1160 undang-undang hukum perdata (KUHPerdato)

Fidusia :

- Undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
- Peraturan pemerintah no 86tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jamina fidusia.

b) Unsur-unsur

Gadai:-gadai diberikan hanya atas benda bergerak

- Jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai (debitur),adanya penyerahan benda gadai secara fisik (laving)
- Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor(droit de preference

- Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.

Fidusia :

- Fidusia diberikan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek
- Fidusia merupakan jaminan serah kepemilikan yaitu debitur tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada kreditor tetapi tetap berada dibawah kekuasaan debitur (constitutum possessorium), namun pihak debitur tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan
- Fidusia memberikan kewenangan kepada kreditor untuk menjual benda jaminan atas kekuasaannya sendiri.

c) Sifat

Gadai: gadai merupakan perjanjian yang bersifat aksesoris (tambahan) terhadap perikatan pokok, yang tanpa adanya keberadaan dari utang pokok, maka hak atas benda yang digadaikan tidak pernah ada. gadai diberikan setelah adanya perjanjian pokok.

- Bersifat memaksa, berkaitan dengan adanya penyerahan secara fisik benda gadai untuk debitur kepada kreditor.

- Dapat beralih atau di pindahkan namun dengan persetujuan kreditur.
 - Bersifat menyeluruh (totaliteit).
 - Tidak dapat dipisah-pisahkan ,artinya benda gadai hanya bisa diberikan untuk keseluruhan benda dan tidak mungkin hanya sebagian saja
 - Mengikuti bendanya(droit de suite)
 - Bersifat mendahulu(droit de preference)
 - Sebagai jura in re aliena (yang terbatas),gadai hanya semata-mata ditujukan bagi pelunasan utang
- fidusia:-fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bersifat memaksa.

digilib.uinsby.ac.id Dapat digunakan,digabungkan ,dicampur atau dialihkan digilib.uinsby.ac.id

- Bersifat menyeluruh(totaliteit).
- Tidak dapat dipisah-pisahkan (onsplitbaarheid)
- Bersifat mendahulu

d) Subyek

- gadai :dari segi individu(person),yang menjadi subyek gadai adalah setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1329 KUHPerdara
- para pihak yang menjadi subyek gadai adalah
 - Pemberi gadai atau debitur
 - Penerima gadai atau kreditur

- Pihak ketiga yang disetujui oleh pemberi gadai dan penerima gadai untuk memegang benda gadai sehingga disebut pemegang gadai.
- Fidusia:-dari segi individu (person),yang menjadi subyek fidusia adalah :
 - Orang perorangan
 - Korporasi
- Para pihak yang menjadi subyek fidusia adalah :
 - Pemberi fidusia atau debitur
 - Penerima fidusia atau kreditur

e) Obyek

- gadai;-benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- fidusia:
- benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud
- benda tidak bergerak yang tidak dapat di bebani hak tanggungan,yaitu bangunan diatas tanah milik orang lain ,contoh;rumah susun,apartemen

f) Pembebanan benda jaminan

- gadai:benda gadai tidak dapat di bebaskan berkali-kali kepada kreditor yang berbeda.
- tidak ada aturan untuk mendaftarkan benda jaminan yang menjadi objek gadai.
- fidusia:-benda jaminan fidusia dapat di bebaskan berkali-kali kepa kreditor yang berbeda.

- jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kuasa /wakil penerima fidusia.
- pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaries dan merupakan akta jaminan fidusia.
- benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk diterbitkan sertifikat jaminan fidusia.

g) Kedudukan benda jaminan

- Gadai: benda jaminan secara fisik berada di bawah penguasaan kreditur atau pihak ketiga yang telah disetujui kedua belah pihak.
- Fidusia: hak kepemilikan benda jaminan fidusia diserahkan kepada kreditur fidusia, sedangkan benda jaminan secara fisik masih berada dibawah penguasaan debitur.

h) Larangan

- Gadai: penerima gadai tidak diperkenankan untuk memiliki atau menjadi pemilik atas benda yang digadaikan
- Fidusia: pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan yang sudah didaftar.
- Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia .

i) Eksekusi

- Gadai : apabila debitur atau pemberi gadai cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan gadai dapat dilakukan :

- Kreditur diberikan hak untuk menyuruh jual benda gadai manakala debitur ingkar janji.
- Suatu penjualan benda gadai oleh kreditur berdasarkan perintah pengadilan, maka kreditur wajib segera memberitahukan kepada pemberi gadai.
- Fidusia : apabila debitur cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - Pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia, berarti eksekusi dilaksanakan tanpa melalui pengadilan .
 - Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan.

j) Sanksi

- Gadai : dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai sanksi bagi para pihak
- Fidusia:-setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia.
- Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN MURABAHAH BERMASALHAH DI BANK BUKOPIN SYARI'AH SURABAYA

A. Gambaran Umum Tentang Bank Bukopin Syari'ah Surabaya

1. Sejarah Berdirinya Bank Bukopin Syari'ah

Bank Bukopin Syari'ah berdiri pada tanggal 10 Mei 1998 yang memiliki beberapa cabang di Indonesia antara lain : di Melawai Jakarta Selatan, Bandung, Bukit Tinggi, Medan dan Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Bukopin Syari'ah Surabaya terletak di Jl. Raya Darmo Surabaya.

Yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama bernama Drs. Subandi, SH. Bank Bukopin Syari'ah Surabaya memiliki beberapa karyawan yang sangat profesional.

2. Struktur Organisasi

Di dalam struktur organisasi Bank Bukopin Syari'ah Surabaya terdapat 7 dewan komisaris yang terdiri dari : 1 orang komisaris utama dan 6 orang komisaris, serta dewan direksi yang terdiri dari 7 orang orang yaitu 1 orang direktur utama dan 6 orang direktur lainnya. Sebagai direktur yang membidangi pekerjaan tertentu serta membawahi suatu departemen.

3. Produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin Syari'ah Surabaya

Produk-produk yang digunakan oleh Bank Bukopin Syari'ah Surabaya adalah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Produk penghimpun dana
- b. Produk penyalur dana
- c. Produk jasa

a. Produk Penghimpun Dana dibagi menjadi :

- Prinsip wadi'ah : prinsip dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan Bank bertindak sebagai peminjam.

Produk wadi'ah dikembangkan lagi menjadi 2 jenis, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Wadi'ah yad dhomanah

2. Wadi'ah yad amanah

- Prinsip mudharabah : nasabah sebagai shahibul mal dan Bank sebagai mudharib

Prinsip mudharabah yang digunakan oleh Bank Bukopin Syari'ah Surabaya adalah mudharabah mutlaqah.

b. Produk Penyalur Dana

- Prinsip jual-beli

1. Pembiayaan murahabah : Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.

2. Salam : (jual beli barang belum ada) pembayaran tunai, barang diserahkan tanggung.

- Prinsip bagi hasil (syirkah)

1. Musyarakah : kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak.

2. Mudharabah : kerjasama dengan mana shahibul mal memberikan dana 100% kepada mudharib yang memiliki keahlian.

c. Akad Pelengkap

1. Alih utang-piutang (al-hiwalah)

2. Gadai (rahn) : untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

3. Al-qardh : pinjaman kebaikan artinya untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek.

4. Wakalah : nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

5. Kafalah : bank mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai gadai (rahn).

4. Visi dan Misi Bank Bukopin Syari'ah Surabaya

a. Visi Bank Bukopin Syari'ah Surabaya

1. Mampu menghasilkan produk-produk perbankan syari'ah yang menguntungkan kedua belah pihak.

2. Mampu memberikan kepuasan kepada nasabah.

3. Mampu memperkuat keamanan para nasabah.
4. Mampu menciptakan karyawan yang berkompotensi tinggi.
5. Mampu membantu para nasabah mewujudkan cita-cita yang di impikan dengan membuka tabungan rencana Bukopin Syari'ah.

b. Misi Bank Bukopin Syari'ah Surabaya

Misi Bank Bukopin Syari'ah Surabaya yang paling utama adalah misi sosial dan bisnis. Bank Bukopin Syari'ah harus menaruhkan jiwa raganya untuk dunia akhirat maka Bank Bukopin Syari'ah membawa misi keadilan untuk menjalani usaha yang halal.

5. Study Kasus Tentang Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Penyelesaian Murabahah Bermasalah di Bank Bukopin Syari'ah Surabaya

Pada tahun 2005 Bapak Ahmad membutuhkan sebuah mesin foto copi, beliau ingin sekali membuka usaha foto copi. Tetapi untuk membeli sebuah mesin foto copi secara tunai Bapak Ahmad harus menyediakan dana sebesar Rp. 80.000.000,- melihat kondisi keuangannya, Bapak Ahmad mengalami kesulitan untuk melakukan pembelian secara tunai. Untuk tetap menjalani keinginannya itu maka Bapak Ahmad mendatangi sebuah Bank Syari'ah yaitu Bank Bukopin Syari'ah Surabaya untuk meminta pembiayaan dengan memaparkan kondisi kebutuhan dan keuangannya.

- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------|
| • Harga barang di pemasok | Rp. | 80.000.000,- |
| • Kemampuan keuangan Nasabah/ bulan | Rp. | 8.000.000,- |

• Required Rate of Profit Bank (20%)	Rp.	16.000.000,-	
• Harga jual Bank kepada Nasabah	<u>Rp.</u>	<u>80.000.000,-</u>	+
	Rp.	96.000.000	
	<u>Rp.</u>	<u>8.000.000,-</u>	:

Periode Pembiayaan 12

Maka Pak Ahmad harus mencicil hutangnya kepada Bank selama 1 tahun/ 12 bulan dengan biaya Rp. 8.000.000,- per bulan. Tetapi Pak Ahmad harus memberikan jaminan yang haknya akan disimpan oleh pihak Bank. Maka Pak Ahmad menyerahkan sertifikat (BPKB) mobilnya kepada Bank yang bernilai Rp. 400.000.000,-.

Pak Ahmad mengalami pailit atau bangkrut pada bulan ke 7 setelah melakukan pinjaman ke bank sehingga Pak Ahmad mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya kepada Bank Bukopin Syari'ah Surabaya. Maka untuk mengatasi masalah tersebut pihak Bank menarik benda yang haknya dijadikan jaminan yaitu mobil Pak Ahmad. Sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank Pak Ahmad belum juga mampu membayar hutangnya maka pihak bank melakukan pelelangan/ penjualan terhadap benda jaminan tanpa harus ada kesepakatan lagi guna pelunasan hutang Pak Ahmad.

Pihak Bank menjual/ melelang mobil Pak Ahmad pada tanggal 10 Januari 2005 dengan harga Rp. 100.000.000,- karena hutang Pak Ahmad yang belum terbayar adalah Rp. 48.000.000,- maka sisa pelelangan dikembalikan

oleh pihak bank kepada Pak Ahmad sebesar Rp. 52.000.000,-. Maka hapuslah jaminan fidusia ini karena pelunasan hutang Pak Ahmad.

B. Sejarah berdirinya dan faktor terjadinya jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah.

1) Sejarah berdirinya jaminan fidusia

Dalam praktek pekerjaan dilapangan (*audit field work*) sering kita jumpai istilah fidusia dan jaminan fidusia seperti misalnya ketika melakukan pemeriksaan atas akun pinjaman bank maupun pinjaman dari perusahaan pembiayaan. Pengaturan sebelum diundangkannya Undang-Undang no. 42 tahun 1999. Ketika terjadi krisis dalam bidang hukum jaminan pada pertengahan sampai akhir abad 19 telah terjadi pertentangan berbagai kepentingan. Krisis mana ditandai dengan permasalahan yang dihadapi perusahaan-perusahaan pertanian yang melanda Negara Belanda bahkan seluruh Negara-negara di Eropa. Setelah itu lahirlah lembaga jaminan fidusia yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi.

Sebagai salah satu jajahan Negara Belanda, Indonesia pada waktu itu merasakan imbasnya. Untuk mengatasi masalah itu lahirlah peraturan ikatan pand atau *oogstverband* (*staatsblad* 1886 nomor 57). Peraturan ini mengatur tentang peminjaman uang, yang diberikan dengan jaminan panen yang akan diperoleh dari suatu perkabunan. Dengan adanya peraturan ini maka dimungkinkan untuk mengadakan jaminan atas barang-barang bergerak, atau

setidak-tidaknya kemudian menjadi barang bergerak, sedangkan barang-barang tersebut tetap berada dalam kekuasaan debitor.

Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di Indonesia, diakui oleh yurisprudensi berdasarkan keputusan Hoogge-rechtshof (HGH) tanggal 18 Agustus 1932. Kasusny adalah sebagai berikut : Pedro Clignett meminjam uang dari Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan. Clignett tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika Clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh BPM. Ketika Clignett benar-benar tidak melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan, BPM menuntut penyerahan mobil dari Clignett, namun ditolaknya dengan alasan bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak sah. Menurut Clignett jaminan yang ada adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitor maka gadai tersebut tidak sah sesuai dengan pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-undang Perdata. Dalam putusannya HGH menolak alasan Clignett karena menurut HGH yang dibuat antar BPM dan Clignett karena hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah diakui oleh Hoge Raad dalam Bierbrouwerij Arrest. Clignett diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM.

Pada waktu itu, karena sudah terbiasa dengan hukum adat, penyerahan secara *constitutum possessorium* sulit dibayangkan apalagi dimengerti dan dipahami oleh orang Indonesia. Dalam prakteknya, dalam perjanjian jaminan

fidusia diberi penjelasan bahwa barang itu diterima pihak penerima fidusia pada tempat barang-barang itu terletak dan pada saat itu juga kreditor menyerahkan barang-barang itu kepada pemberi fidusia yang atas kekuasaan penerima fidusia telah menerimanya dengan baik untuk dan atas nama penerima fidusia sebagai penyimpan.

Walaupun demikian, sebenarnya konsep *constitutum possessorium* ini bukan hanya monopoli hukum barat saja. Kalau kita teliti, hukum Indonesia pun mengenal konstruksi yang demikian. Misalnya tentang gadai tanah menurut hukum adat. Penerima gadai biasanya bukan petani penggarap, dan untuk itu ia mengadakan perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap (pemberi gadai). Dengan demikian pemberi gadai tetap menguasai tanah yang digadaikan itu tetapi bukan sebagai pemilik melainkan sebagai penggarap.

Setelah adanya keputusan HGH itu, fidusia selanjutnya berkembang dengan baik di samping gadai dan hipotek.

Selanjutnya dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut para pihak. Pada zaman Romawi dulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Tidak hanya sampai disitu saja, perkembangan selanjutnya juga menyangkut kedudukan debitor, hubungannya dengan pihak ketiga dan mengenai objek yang dapat difidusiakan. Mengenai objek fidusia ini, baik

Hooge Haad Belanda maupun Mahkamah Agung di Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa fidusia hanya dapat dilakukan atas barang-barang bergerak. Namun dalam praktek kemudian orang sudah menggunakan fidusia untuk barang-barang tidak bergerak.apalagi dengan Undang-Undang Pokok Agraria(UU Nomor 5 tahun1960) perbedaan antara barang bergerak dan barang tidak bergerak menjadi kabur karena Undang-undang tersebut menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah.

Dengan lahirnya Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia objeknya adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nompr 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

2) Latar belakang dan factor terjadinya jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah

Para pakar teori perbankan Islam mengemukakan bahwa perbankan Islam lebih berdasarkan bagi hasil atau pembagian untung rugi,tidak berdasarkan bunga.namun demikian,bank-bank Islam dalam prakteknya,sejak awal meyakini bahwa perbankan yang berdasarkan PLS sulit untuk dilaksanakan karena sifatnya sangat riskan dan tidak pasti. masalah praktis yang menyertai pembiayaan ini menjadikan penurunan secara bertahap dalam perbankan Islam ,dan menyebabkan yang tetap dalam penerapan mekanisme pembiayaan,seperti “bunga”.

Bank-bank Islam mengambil murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah untuk membeli barang walaupun nasabah tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar²⁶. pembiayaan ini dilakukan dengan menyerahkan barang agunan/jaminan. al-qur'an memerintahkan kepada umat muslim untuk menulis kewajiban mereka, dan jika perlu menggunakan agunan untuk hutang. sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 283)

²⁶ Abdullah saeed, bank Islam dan bunga, (Yogyakarta :Pustaka pelajar ,2003)h.136

Nabi juga dalam beberapa kesempatan memberikan kepada kreditor dengan untuk hutang. agunan adalah metode menjamin hak kreditor tidak dibayar dan menghindari “makan hak orang lain tanpa izin” sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa’ : 29)

Jaminan fidusia muncul dan digunakan sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah terjadi karena pihak kreditor(bank)khawatir apabila pihak debitur (nasabah) tidak mampu membayar hutangnya hingga batas waktu yang telah di tentukan sejak awal perjanjian. para nasabah melakukan transaksi jual beli pada suatu lembaga keuangan (Bank)untuk memenuhi suatu kebutuhan atau untuk melakukan suatu usaha dan menjadikan jaminan fidusia sebagai jaminan hutangnya karena pembiayaan dengan jaminan fidusia ini lebih mudah prosesnya dan yang dijadikan jaminan bukan barang atau bendanya tetapi hanya haknya saja, jadi barang yang haknya dijadikan

²⁷ Departemen agama RI, *alquran dan terjemah*,h. 453

jaminan itu tetap berada dalam kekuasaan debitur atau pemilik asli barang tersebut. sehingga jaminan fidusia ini dikatakan jaminan berdasarkan asas kepercayaan antara debitur dan kreditur. lagi pula dalam bank Islam ugunan /jaminan bukan hal yang begitu penting untuk pemberian pinjaman

C. Pemanfaatan Barang Gadai/Jaminan

Kadang kala mekanisme jaminan pada perbankan syariah menjadi kendala yang sangat serius, baik dalam pemeliharaan dan pemanfaatan jaminan. namun kini terdapat cela hukum. menurut MOH Hidayah MBA, anggota kelompok kerja asuransi dan bisnis Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, akad rahn merupakan jaminan berbentuk barang pada pembiayaan bank syariah. nasabah yang mendapat pembiayaan berarti menyimpan jaminan pada bank syariah. rahn menjadi dasar syariah dari fidusia (jaminan). menurut fatwa rahn tasjily (fidusia) akan dibolehkan. pada umumnya bank meminta jaminan asset berupa sertifikat. yang menjadi pembahasan fatwa dsn adalah, apakah nasabah pembiayaan dapat memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan dan siapa yang akan menanggung biaya pemeliharaan mengenai penguasaan asset. hidayah mengungkapkan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh nasabah pembiayaan. perihal jumlah nominalnya tidak diperbolehkan jika disesuaikan dengan besarnya pembiayaan. bank syariah dapat menyimpan bukti hak kepemilikan berupa sertifikat, sedangkan pemakaian asset oleh nasabah diperbolehkan seizin pihak bank syariah. mengenai eksekusi asset jika nasabah tidak dapat memenuhi

kewajibannya, maka pihak bank akan menarik benda yang hak kepemilikannya dijadikan jaminan dan akan dilelang atau dijual oleh pihak bank. hasilnya jika kurang dari jumlah pembiayaan, maka nasabah menambahkan dengan asset yang lain, namun jika terjadi kelebihan nilai asset yang dijamin, maka akan dikembalikan kepada nasabah.

Mengenai pemanfaatan barang gadai berbeda dengan fidusia karena fidusia benda atau barang yang haknya dijadikan jaminan tetap berada dibawah kekuasaan debitur atau pemilik barang jaminan. jadi apabila pemilik jaminan ingin menggunakan barang atau benda tersebut harus dengan seizing pihak bank, sedangkan pada gadai pemanfaatan barang yang digadaikan ada beberapa pendapat tentang pemanfaatan barang gadai. ulama fiqh sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali karena tindakan ini termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang Rasulullah SAW. tetapi ada juga yang berbeda pendapat, menurut ulama selain hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. karena hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan hutang yang ia berikan. asalan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah. sedang menurut ulama hanafiyah apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan itu selama ditangannya maka hukumnya boleh. apabila barang yang digadaikan itu adalah hewan ternak maka pemegang barang jaminan berhak mengambil susunya

dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan. hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah yang mengatakan;

Jika barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya yaitu orang yang berhutang. hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah yang mengatakan:²⁸

D. Tentang Permohonan Kredit

1. Tatacara permohonan kredit sebelum memperoleh kredit, bagi debitur harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
 - a. Sudah menjadi nasabah bank
 - b. Mengajukan surat permohonan kredit, meliputi :
 - berapa jumlah yang dibutuhkan
 - kredit digunakan untuk apa
 - berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan
 - rencana penggunaan dan pelunasan kredit
 - proses bidang usaha sebelum dan sesudah menerima kredit
 - c. Semua surat-surat izin yang dimiliki (foto copi)

²⁸ H.nasrun harun, *fiqih muamalah*,h.258

- KTP semua pengurus dan pas foto
 - KSK (kartu susunan keluarga)
 - SIUP
 - Tanda daftar
 - NPWP, dll
- d. Rekomendasi dari.....(kalau ada)
- e. Akte pendirian dan perubahan tambahan berita di negara RI...(kalau ada)
- f. Jaminan tambahan
- tanah pekarangan (milik sendiri)
 - tanah dan bangunan (milik sendiri)
 - rumah tinggal (milik sendiri)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan (fidusia) tersebut, dilakukan oleh debitur dengan menandatangani surat penyerahan hak milik yang dilampiri dengan daftar barang-barang sebagai jaminan.

2. Syarat-syarat pemberian kredit

adapun syarat-syarat dalam pemberian kredit adalah mencantumkan data-data sebagai berikut:

- a. Nama perusahaan
- b. Alamat
 - pemilik atau pengurus; jalan;
 - toko atau tempat usaha; jalan
 - gudang I –II ; jalan;

- c. Bidang usaha : perdagangan atau industri
- d. izin usaha
- e. bentuk usaha atau hukum; perorangan atau badan hukum
- f. susunan pengurus
- g. hubungan dengan pihak bank
- h. riwayat hidup
- i. pemasaran dll²⁹

Didalam perjanjian pemberian kredit oleh bank yang tertuang dalam model-model tertentu atau dituangkan dalam akte notaries ditegaskan bahwa' sebagai jaminan atas pemberian kredit oleh bank beserta biaya yang harus dibayar, diserahkan barang-barang tertentu secara fidusia sebagai jaminan ditegaskan juga dalam perjanjian pemberian kredit tersebut bahwa setelah barang-barang diserahkan sebagai hak milik atas kepercayaan dengan konstitutum possessorium. maka pada saat itu juga bank menyerahkan kembali kepada peminjam. untuk selanjutnya bertindak untuk dan atas nama bank sebagai penyimpan didalam akte perjanjian pemberian kredit lazim juga bank-bank tertentu mensyaratkan bahwa debitur tidak boleh menjual, melepaskan atau menjaminkan kembali dengan cara apapun, barang yang telah diserahkan

²⁹ hasil angket dari bank bukopin syari'ah Surabaya

secara fidusiari tersebut atau sekurang-kurangnya dengan izin tertulis dari pihak bank³⁰

E. Batas Waktu Pemberian Kredit

Dalam hal batasan waktu pemberian kredit, debitur harus mencantumkan data-data waktu pada lembar-lembar pemberian kredit. Hal ini untuk mengetahui kapan kredit tersebut jatuh tempo dan kapan harus dibayarkan. Disesuaikan dengan apa yang dalam surat pemberian kredit. Dengan demikian akan memudahkan pengecekan apabila suatu saat dibutuhkan.

F. Hak dan Kewajiban Antara Kreditur dan Debitur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak dan kewajiban debitur

Hak debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia antara lain:

- 1) Pihak debitur berhak memperoleh pelayanan yang baik dari bank.
- 2) Pihak debitur berhak memakai / menguasai benda/barang – barang yang dijadikan jaminan.
- 3) Apabila pihak debitur wanprestasi dan pihak kreditur menjual barang-barang jaminan secara fidusia guna pelunasan utang, maka debitur berhak memperoleh sisa dari harga penjualan barang-barang jaminan setelah dikurangi penjualan dan lain-lain.

³⁰ hasil wawancara dengan ibu feronika yulianti sebagai notaries

- 4) Pihak debitur berhak memiliki kembali barang-barang yang dijaminakan itu setelah hutangnya dinyatakan lunas oleh pihak kreditur.

Sedangkan kewajiban-kewajiban debitur dalam perjanjian kredit dengan jamian fidusia adalah sebagai berikut :

- a) Pihak debitur harus mempunyai usaha atau kondisi ekonomi yang memungkinkan debitur itu mampu membayar kembali hutangnya kepada bank, sesuai yang telah dijanjikan dengan pihak bank.
- b) Mempunyai surat-surat izin usaha
- c) Barang yang dijaminakan itu status kepemilikannya harus sah menurut hukum yang berlaku artinya barang yang dijaminakan tidak dalam sengketa.
- d) Pihak debitur harus mengasuransikan barang yang dijadikan jaminan.
- e) Pembayaran pokok pinjaman maupun bunga pinjaman harus tepat pada jatuh tempo yang sudah ditentukan.

2. Hak dan kewajiban kreditur

Hak kreditur dalam perjanjian fidusia antara lain :

- a) Pihak kreditur berhak memeriksa /meneliti calon debitur
- b) Pihak kreditur berhak menolak / menyetujui permohonan kredit dengan jaminan fidusia yang diajukan oleh calon nasabah.
- c) Pihak kreditur berhak sewaktu-waktu untuk memeriksa administrasi debitur.

d) Pihak kreditur berhak menagih /mencabut fasilitas kredit tersebut secara sepihak walaupun jangka waktu pelunasan hutang debitur belum selesai.

Sedangkan kewajiban kreditur adalah :

a) Pihak kreditur berkewajiban memberi tahu kepada debitur,jika hendak menjual barang jaminan.

b) Pihak kreditur berkewajiban memberi tahu perhitungan tentang pendapatan dari penjualan barang jaminan itu dan setelah kreditur mengambil guna pelunasan ,maka harus menyerahkan kelebihan nya kepada debitur jika masih ada.

c) Pihak kreditur berkewajiban menyerahkan kembali hak milik atas barang jaminan tersebut kepada debitur jika hutangnya sudah lunas:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa hak dan kewajiban pihak debitur sangat lemah karena calon debitur hanya tinggal menandatangani perjanjian tersebut.sedang ketentuan –ketentuan dari perjanjian tersebut sudah ditetapkan oleh pihak bank.

G. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa jaminan fidusia ini wajib didaftarkan pada kantor pembuat akta fidusia,se sedangkan tata cara pendaftarannya sebagai berikut:

- 1) Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan kepada menteri.
- 2) Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui kantor penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.
- 3) Pemohonan pendaftaran jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah tersendiri mengenai penerimaan Negara bukan pajak.
- 4) Pemohonan pendaftaran jaminan fidusia dilengkapi dengan:
 - a. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia
 - b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia
 - c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia
- 5) Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan keputusan menteri.³¹

H. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia hapus atau hilang karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia
- 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- 3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

³¹ Himpunan peraturan perundang-undangan jaminan fidusia dan hak tanggungan, h.6

- 4) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi.
- 5) Penerima fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia.³²

³² *Ibid*,h.9

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DESKRIPSI JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN MURABAHAH BERMASALAH

A. Analisis Hukum Islam Tentang Barang Jaminan

Sebagaimana telah disebutkan dan dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, bahwa praktek jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah yang dilakukan oleh nasabah bank terjadi karena adanya suatu keinginan yang sangat di idam-idamkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, karena tidak mungkin untuk meminjam uang kepada orang lain dalam jumlah yang cukup besar maka dia terpaksa melakukan suatu pembiayaan pada suatu bank yang menjadikan jaminan fidusia sebagai upaya untuk memenuhi keinginannya.

Hal ini terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak pada waktu pelaksanaan murabahah.

Barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia adalah benda yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud atau tidak berwujud. sistem jaminan fidusia ini belum pernah terjadi pada masa rasulullah, karena pada masa rasulullah barang jaminan tersebut harus diserahkan setelah pemilik barang menerima hutang sedangkan pada jaminan fidusia ini yang dijadikan jaminan bukan barang / bendanya tapi hanya hak kepemilikannya saja. barang yang dijadikan jaminan

tidak ditarik /diambil apabila si debitur melakukan wanprestasi..adapun hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
 أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya:”Aisyah r.a.berkata bahwa rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminakan kepadanya baju besi “. (HR Bukhari no 1926,kitab al-buyu’,dan muslim)³³

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ) رواه أحمد

والبخارى والنساء وابن ماجه

Artinya : *Dari Anas,katanya:”Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang yahudi di Madinah,sewaktu beliau menghuang syair(gandum)dari seorang yahudi itu untuk keluyarga beliau”(HR Ahmad,Bukhari,Nasaidan Ibnu Majah)³⁴*

Pada dasarnya perjanjian jaminan fidusia ini sah apabila kedua belah pihak telah memenuhi syarat –syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang jaminan fidusia.

Untuk sahnya perjanjian jaminan fidusia ini maka benda yang dijadikan jaminan juga harus memenuhi syarat:

³³ Muhammad syafi’I Antonio, *bank syari’ah dari teori ke praktek*,h.129

³⁴ M.Ali hasan, *berbagai macam transaksi dalam Islam* ,h.255

- 1) Barang jaminan harus merupakan benda yang bernilai menurut ketentuan hukum syara'.benda yang dijadikan jaminan harus benda yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Barang harus bisa diperjualbelikan dan nilainya harus seimbang dengan besarnya hutang.
- 3) benda itu milik sah pemberi jaminan.
- 4) benda itu merupakan harta yang utuh

Dari praktek Nabi yang menjelaskan bahwa yang dijadikan sebagai barang jaminan termasuk barang bergerak yang berupa baju besi karena pada zaman Nabi baju besi mempunyai nilai yang sangat besar yaitu sebagai baju besi di medan pertempuran,maka boleh dijadikan sebagai jaminan hutang.

1 Keuntungan dan kerugian barang jaminan fidusia

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya,bahwa dalam lembaga jaminan fidusia barang-barang yang dijadikan jaminan tetap baerada dibawah penguasaan debitur /pemilik barang,artinya debitur masih boleh menggunakan barang-barang tersebut untuk melakukan kegiatan usahanya karena hak miliknya saja yang disimpan oleh kreditur selama hutangnya belum lunas,itu berarti fidusia adalah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Sedang dalam hukum Islam,dalam hal gadai,bahwa pemilik barang gadai tetap berhak mengambil manfaat dari barang nya yang digadaikan,malahan semua manfaatnya tetap milik debitur juga kerusakan atas barang gadainya menjadi tanggungannya.walaupun tidak seizin orang yang menerima gadai,tetapi usahanya

untuk menghilangkan miliknya dari barang itu/mengurangnya tidak dibolehkan melainkan dengan izin yang menerima gadai.maka tidaklah sah bagi orang yang menggadaikan /menjual barang yang telah digadaikan itu,begitu juga menyewakannya apabila masa sewa –menyewa itu melewati masa gadaian.yang memegang gadai boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan dengan sekedar ganti kerugiannya untuk menjaga barang itu.³⁵

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia posisi tersebut sangat lemah karena dia hanya menandatangani perjanjian tersebut.sedang ketentuan – ketentuan dari perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh pihak bank.hal ini menyangkut hak dan kewajiban yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian jaminan fidusia.

Dalam pengembalian kredit,debitur dituntut untuk segera melunasi utangnya setelah jatuh tempo yang telah disepakati bersama.jika tidak segera dilunasi maka kreditur dapat menuntut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.sebagaimana firman Allah daaaalam surat al-isra' ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

مَسْئُولًا (٣٤)

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfa`at) sampai ia dewasa dan penuhilah*

³⁵ Imam al-ghazali, *halal dan haram*, h.375

janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”
(QS. Al-Isra' : 34)

Mengingkari janji dan menunda-nunda pembayaran hutang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan serius di kemudian hari baik dunia maupun akhirat.

Tidak sahnya gadai karena syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya perjanjian yang menekan (merugikan) rahn, seperti penggunaan barang yang digadaikan adalah untuk / bagi yang menerima gadai semata.
- 2) Ada perjanjian yang merugikan murtahin / yang menerima gadaian, seperti gadaian itu tidak boleh dijual walaupun sudah habis temponya tetapi belum ditebus dan sebagainya.

Penggunaan barang gadaian asalnya hak yang menggadaikan karena kepunyaannya akan tetapi orang yang menerima gadaipun boleh memakainya asalseizin yang menggadaikan sabda Nabi SAW

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الظهر يركب إذا

كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته .

Artinya; *"Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, punggung binatang yang apat ditunggangi boleh ditunggangi bila ia digadaikan dan susu binatang-binatang ternak itu boleh diminum, bila ia digadaikan, dan orang yang menunggang dan meminum itu wajib atas nafkah (belanja) binatang-binatang yang digadaikan itu".*

2 Obyek jaminan

Pada dasarnya fidusia hanya dapat dilakukan atas barang bergerak, hal ini menjadi yurisprudensi tetap baik di negeri Belanda maupun di negeri Indonesia. pengadilan tinggi Surabaya dalam keputusan no.158/1950 pdt tertanggal 22 maret 1951 dan mahkamah Agung dalam keputusan no 372/k/sip/1920 tanggal 1 september 1971 berpendapat sama, yaitu fidusia hanya sah sepanjang mengenai barang bergerak.

Menurut sejarahnya benda bergerak yang dapat difidusiakan adalah benda bergerak yaitu antara lain barang-barang perniagaan, inventaris, ternak, dll. Oleh karena itu perlu sekali diadakan pembatasan-pembatasan objek jaminan fidusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id khususnya untuk melindungi rakyat kecil dan pengusaha ekonomi lemah.

Di dalam praktek perkreditan sekarang, penyerahan milik secara fidusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya meliputi inventaris perusahaan, barang perniagaan, hasil pertanian dan sebagainya yang menjadi masalah sekarang, apakah benda tetap dapat menjadi objek fidusia? dalam hal ini ada beberapa pendapat yang memungkinkannya fidusia juga dapat tertuju pada benda tetap.

Pitlo dalam tulisannya dengan tegas mengemukakan bahwa: "fidusia juga dilaksanakan terhadap benda-benda tetap meskipun dalam praktek tidak banyak terjadi, karena jika dibandingkan dengan hipotek bagi para debitur bentuk jaminan ini lebih kuat memberikan jaminan.

Menurut Venhoven fidusia juga dapat dilaksanakan atas benda tetap, dikemukakan bahwa: “pada dasarnya semua benda, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, yang secara yuridis dapat diserahkan hak miliknya, juga dapat diserahkan hak miliknya atas kepercayaan sebagai jaminan.

Jika dalam jaminan fidusia objek jaminan fidusia tidak hanya pada benda bergerak, artinya benda tetap juga dapat dijadikan objek jaminan setelah mengalami perkembangan pesat pada fidusia itu sendiri, hal ini sesuai dengan apa yang terdapat pada gadai dalam hukum Islam yang mengkhususkan objek benda sebagai jaminan.

Sebagai bukti bahwa hukum Islam tidak mengkhususkan objek dalam jaminan adalah hadits yang diriwayatkan oleh bukhari yaitu sebagai berikut:

Pada hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa Nabi menggadaikan baju besinya. baju besi disini di kategorikan sebagai benda bergerak sebagai jaminan gadai pada orang yahudi tersebut.

Sedang pada benda tetap, terdapat pendapat M.HASBI ASH-SHIDHIEQY yang menyatakan bahwa:”manggadaikan harta (suatu bagian dari harta) yang tidak ditentukan bahagiannya, baik harta itu harta yang dapat dibagi, seperti kebun, itu sah. kebun disini dikategorikan sebagai benda tetap.³⁶

Ulama' syafi'iyah berpendapat bahwa penggadaian sah apabila dipenuhi 3 syarat yaitu:

³⁶ M.Hasbi ash- Shiddiqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, h.401

- a) Harus berupa barang
- b) Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
- c) Barang yang digadaikan bisa dijual bila tiba masa pelunasan.

Pada syarat pertama ulama'syafi'iyah tidak menyebutkan apakah benda bergerak atau tidak bergerak tetapi yang jelas harus berupa barang.

Jadi, juga sesuai dengan keadaan praktek perbankan di Indonesia yang memenuhi kebutuhan masyarakat, fidusia juga dapat diadakan atas benda –benda tak bergerak asal saja di daftarkan dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Penyelesaian Murabahah Bermasalah

Jaminan fidusia terjadi karena para nasabah ingin mencapai kemakmuran hidupnya dan semua itu membutuhkan dana yang sangat besar sehingga para nasabah harus melakukan pembiayaan melalui bank syari'ah dengan memberikan barang / benda sebagai jaminan tetapi dalam hal fidusia ini yang dijadikan jaminan adalah hak dari benda yang dijaminkan.hal ini dilakukan oleh pihak bank karena pihak bank khawatir para nasabah tidak mampu membayar hutang-hutangnya.menurut hukum Islam pelaksanaan jaminan fidusia ini sama seperti pelaksanaan gadai pada umumnya tetapi yang dijadikan jaminan hanya hak kepemilikannya saja bukan benda secara fisiknya.sedangkan menurut fatwa MUI penggunaan barang yang haknya dijadikan jaminan oleh pemilik barang tersebut

dibolehkan atas izin pihak bank.pihak bank dapat menarik benda yang haknya dijadikan jaminan sewaktu-waktu apabila debitur tidak mampu membayar hutangnya atau debitur melakukan wanprestasi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Jaminan fidusia di bank bukopin syari'ah digunakan karena pihak bank (kreditur) khawatir debitur (nasabah) tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Ketika para nasabah bermasalah dalam membayar hutng-utangnya maka pihak bank akan menarik benda yang haknya dijadikan jaminan fidusia lalu pihak bank akan akan melelang / menjual barang tersebut tanpa adanya kesepakatan lagi dari para nasabah (pemilik barang). ketika melakukan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id pelelangan tersebut pihak bank akan memutuskan sendiri tanpa melalui pengadilan negeri. Setelah barang tersebut terjual ,apabila ada kelebihan dari hutang debitur maka pihak bank akan mengembalikan kepada nasabah, tetapi jika dari hasil penjualan tersebut masih kurang dari hutang maka nasabah tersebut tetap harus melunasi / membayar hutangnya tersebut..
2. Menurut hukum Islam, pelaksanaan jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian murabahah bermasalah adalah boleh karena dalam perbankan Islam agunan bukanlah faktor yang begitu penting untuk suatu pinjaman. tetapi dalam fatwa MUI penggunaan barang yang haknya dijadikan jaminan oleh pemilik barang tersebut dibolehkan atas seizin pihak bank. pihak bank dapat menarik barang yang haknya dijadikan jaminan sewaktu-waktu apabila debitur melakukan wanprestasi.

B. SARAN-SARAN

- Melihat perkembangan fidusia semakin berkembang pesat dalam dunia perbankan dan perkreditan dan juga durasi kredit dalam Pembangunan khususnya bidang ekonomi. Seharusnya pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan landasan hukum bagi pemakai lembaga jaminan fidusia ini dalam praktek, terutama bagi mereka yang tidak dapat memberikan jaminan lain untuk keperluan kreditnya selain dengan cara fidusia.
- Mengenai barang yang akan dijaminkan kepada bank secara fidusia. Debitur sebaiknya mengasuransikan benda yang akan dijadikan jaminan tersebut. Disitu tersimpul bahwa debitur harus mengasuransikan benda jaminan tersebut karena bila sewaktu-waktu benda jaminan itu terkena musibah maka resiko sepenuhnya ditanggung oleh debitur dan ganti rugi yang diterima dari pihak asuransi sepenuhnya menjadi hak dari kreditur.

Oleh karena itu seharusnya dibuat suatu ketentuan yang mengatur bahwa peralihan resiko bagi sama rata, sehingga mencerminkan rasa keadilan di antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qadir Hassan dkk, *Terjemahan Nailul Authar Jilid IV*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993
- Abdul Fatah Idris, dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994
- Abdullah Saeed, *bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset, 2003
- Al-Syekh Hafiedh dan Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003
- Ash-Shiddieqy, T. Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Penerbit J-ART, 2005
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001
- Effenfi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Haji Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Haji Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Hamid Laoso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

- Terjemah Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- , *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1992
- Muhammad Abdullah bin Ismail, *Al.-Bukhori*, Beirut Libanon : Dar Fikr, 2006
- Muhammad Imam Abi Abdillah bin Idris As-Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'*, Beirtu Libanon : Dar Fikr, 1996
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- , *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1992
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Nor Hasanuddin, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- R Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Sayyid Saabiq, *Fiqhus Sunnah Jus III*, Beirut: Darul Fikri, 1981
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994
- Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Temprint, 1999
- Syalthut Mahmud, Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Syekh Abu Abdillah Syamsuddin, *Terjemah Fathul Qarib*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995

Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya: Arkolo, 1994

<http://jacksite.wordpress.com/2007/07/03/hukum-gadai-agunan-dalam-islam/>, oleh :
Ruslan Abdul Ghafur, Konsep Gadai Syariah (Ar-Rahn) Dalam Fiqh, MSI-
UII.Net - 1/3/2008